

PEMAHAMAN MUSDAH MULIA TERHADAP QUR'AN SURAH AL-A'RAF AYAT 80-81 DAN HUBUNGANNYA DENGAN TAFSIR AL-TABĀRĪ MENGENAI HOMOSEKSUAL

Muhammad Iqbal; Alfiyatul Azizah
Program Studi Ilmu Qur'an Tafsir, Fakultas
Agama Islam, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Abstrak

Musdah Mulia mengatakan bahwa Liwaṭh (perilaku kaum Luth) bukanlah homoseksual melainkan anal sex. Hal ini ia simpulkan didasarkan atas penelitiannya terkait makna homoseksual yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan library research sebagai metode pengumpulan datanya. Sedangkan metode analisisnya menggunakan analisis dekriptif dengan sumber data buku, jurnal, makalah, catatan historis mengenai tema. Penelitian ini berfokus untuk meneliti mengenai gagasan Musdah Mulia terkait Qur'an Surah Al-Araf ayat 80-81 serta hubungannya dengan tafsir Al-Tabārī. Penelitian ini menjawab apakah gagasan Musdah Mulia ini sebuah penafsiran atau sekedar pemahaman atas ayat Al-Quran serta keterhubungan antara pemahaman Musdah Mulia dengan tafsir Al-Tabārī. Simpulan dari penelitian ini yaitu gagasan yang dihasilkan Musdah Mulia belum tepat jika dikatakan sebagai sebuah penafsiran. Selain itu juga hubungan tafsir Al-Tabārī dengan pemikiran Musdah hanyalah pengambilan definisi untuk melegitimasi pengertiannya karena Al-Tabārī tidak sama sekali menjelaskan terkait perbedaan orientasi dan perilaku seksual.

Kata Kunci: pemahaman, homoseksual, Luṭhi, musdah.

Abstract

Musdah Mulia said that Liwath (the behavior of Luth's people) was not homosexual but anal sex. He concluded this based on his research regarding the meaning of homosexuality which is not in the Koran. This research uses a qualitative method with library research as the data collection method. Meanwhile, the analysis method uses descriptive analysis with data sources from books, journals, papers, historical notes regarding the theme. This research focuses on examining Musdah Mulia's ideas regarding the Qur'an Surah Al-Araf verses 80-81 and their relationship with Al-Tabārī's interpretation. This research answers whether the idea of Musdah Mulia is an interpretation or just an understanding of the verses of the Koran and the connection between the understanding of Musdah Mulia and Al-Tabārī's interpretation. The conclusion of this research is that the ideas produced by Musdah Mulia are not appropriate if it is said to be an interpretation. Apart from that, the relationship between Al-Tabārī's interpretation and Musdah's thoughts is just a definition to legitimize his understanding because Al-Tabārī does not explain differences in sexual orientation and behavior at all.

Keywords: understanding, homosexual, luṭhi, musdah.

1. PENDAHULUAN

Beberapa tahun kebelakang, isu mengenai LGBT sangat marak dibahas. LGBT sendiri adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Semua istilah itu masih menuai pro dan

kontra ditengah masyarakat. Sebagian sepakat bahwa LGBT adalah bagian dari penyimpangan karena tidak punya alasan untuk dikatakan sebagai sebuah kodrat¹, sebagian lagi sepakat bahwa LGBT adalah keragaman orientasi seksual. Hal ini sesuai dengan hasil riset yang dikeluarkan American Psychiatric Association pada tahun 1970 yang mengatakan bahwa LGBT bukanlah penyimpangan psikologis atau penyakit melainkan keragaman seksual².

Ibnu Katsir mengatakan bahwa perbuatan homoseks ini termasuk pada perbuatan bodoh dan melampaui batas. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perbuatan ini belum pernah terbesit di pikiran manusia sebelum dilakukan oleh kaum Sodom. Dalam tafsirnya atas Al-A'raf ayat 80-81, Ibnu Katsir mengutip salah satu perkataan khalifah bani Umayyah yaitu Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu apabila Allah tidak menceritakan perihal itu (perilaku homoseks kaum Luth) niscaya tidak akan terbayang akan ada laki-laki yang bersetubuh dengan laki-laki³.

Selain itu tokoh tafsir asal Sumatera Barat, Hamka menjelaskan pada tafsirnya Al-Azhar bahwa perbuatan yang dilakukan kaum Luth di negeri Sadum (Sodom) adalah perbuatan yang menyimpang dari manusia normal. Bahkan Hamka mengatakan perilaku tersebut sebagai bagian dari sakit jiwa dan lebih buruk dari binatang. Karena bagaimanapun binatang akan mencari lawan jenisnya untuk melampiaskan nafsunya⁴.

Selain itu pandangan mufasir Indonesia seperti Quraisy Syihab melarang perbuatan homoseksual. Menurut Quraisy Syihab dalam tafsir Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh kaum Luth adalah sebuah perilaku yang menyimpang dari fitrah manusia. Karena yang disebut fitrah adalah keadaan birahi laki-laki terhadap lawan jenisnya yaitu perempuan. Allah telah menciptakan manusia dengan perbedaan jenis kelamin dan ketertarikan pada lawan jenis⁵.

Salah satu argumen yang ditulis Quraisy Syihab dalam karyanya adalah tujuan manusia diciptakan berpasangan adalah agar memiliki keturunan serta menjaga keberlangsungan jenis manusia, maka dengan itu Quraisy Syihab melabeli homoseksual dengan *fāḥisyah* pada kalimat selanjutnya, karena berdampak buruk bagi banyak faktor salah satunya kesehatan⁶. Beberapa hasil penafsiran diatas menunjukkan pada kita bahwa pembahasan mengenai homoseksual sudah ada sejak dahulu. Dinamika pembahasan isu ini terus bergulir hingga saat ini.

Ditengah arus pro dan kontra tersebut, seorang dosen Universitas Islam Negri Syarif

¹ 'Homoseksual: Mencari Akar Pada Faktor Genetik', 2016.

² Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi, Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, ed. by Ahmad Rifki (PT Elex Media Komputindo, 2011). hlm. 256.

³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2001.

⁴ Prof. Dr. H. Abdulmalik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar Jilid 04 Surat Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah*, 2003.

⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 5 Surah Al-A'raf, Al-Anfal Dan Surah At-Taubah*, *Tafsir Al-Misbah Vol.5*, 5 (2002), pp. 1-784

⁶ *Ibid.*

Hidayatullah Jakarta berani mengungkapkan gagasannya mengenai Homoseksual yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dirinya berupaya mengungkapkan makna surah Al-A'raf ayat 80-81 dalam sebuah buku berjudul "Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual manusia Era Kita" dan "Membangun Surga di Bumi"⁷.

Dalam buku tersebut Musdah Mulia mengutip "Luṭhi: Perbuatan Kaum Luth" yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 80-81. Musdah Mengartikan Luṭhi bukan sebagai homoseksual melainkan aktivitas atau perilaku sodomi (perilaku seksual dengan memasukkan penis ke dalam anus). Hal mengacu pada beberapa hasil penelitiannya terkait kosakata "homoseksual" dalam bahasa Arab yang sama sekali tidak ditemuinya. Maka dalam buku tersebut dirinya juga mempertanyakan bagaimana mungkin ada sebuah pelarangan sedangkan kosakata untuk mendefinisikan perilaku itu saja tidak ada?.

Musdah juga turut mempertanyakan relevansi Islam jikalau masih menggunakan hukum yang tidak ramah terhadap kelompok minoritas LGBT. Maka berawal dari itu, dirinya mencoba menganalisis ulang tentang ayat mengenai homoseksual supaya mengakomodir kelompok-kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda. Karena menurutnya, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi HAM termasuk hak seksual manusia⁸.

Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemikiran Musdah Mulia merupakan sebuah penafsiran serta keterhubungannya dengan tafsir Al-Tabārī. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji pikiran Musdah Mulia untuk mengungkap lebih dalam mengenai ide dan gagasannya mengenai kelompok homoseksual. Penulis juga ingin meneliti tentang latar belakang dan geneologi penulis sehingga akan didapatkan pandangan yang lebih menyeluruh mengenai gagasannya yang telah dikeluarkan.

2. METODE

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik dengan bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan data yang di peroleh dari sumber primer yakni adalah Kitab Tafsir Jami' Bayan fi Tafsir Al-Qur'an karya Al-Tabārī, merupakan cetakan kedua yang diterbitkan di Beirut pada tahun 1999 dan dua buku karya Musdah Mulia berjudul mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Era Kita dan Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membangun Keluarga Ideal. Adapun tahapannya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mencari kitab Tafsir Al-Tabārī dan Kedua Buku Musdah Mulia;

⁷ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas : Mengerti Arti, Fungsi Dan Problematika Seksual Era Kita*, (Jakarta: Opus Press, 2015). Hlm. 89

⁸ *Ibid.*

2. Mengumpulkan pembahasan dalam buku dan kitab yang berkaitan dengan homoseksualitas.
3. Memaparkan masing-masing pemahaman terkait tema homoseksualitas dalam Al-Qur'an.
4. Mencari hubungan antara pemahaman Al-Tabārī dan Musdah Mulia terkait tema.
5. Menganalisis dan memaparkan pandangan Musdah Mulia terkait tema homoseksual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Biografi Musdah Mulia

Musdah Mulia lahir di Bone, 3 Maret 1958. Musdah merupakan lulusan pesantren As'adiyah, Sengkang, Sulawesi Selatan. Saat ini dirinya masih aktif menjadi dosen di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dirinya aktif di berbagai Organisasi keperempuanan semisal Fatayat dan Muslimat NU. Dirinya juga aktif di beberapa organisasi seperti Indonesian Conference on Religion and Peace serta oraganisasi yang vokal menyuarakan isu tentang perempuan⁹.

Ia menempuh pendidikan S1 di Institut Islam Negeri Alaudin Makassar, dengan mengambil Program Studi Sastra Arab. Kemudian melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan masing-masing mengambil Program Studi Bidang Sejarah Pemikiran Islam dan Bidang Pemikiran Politik Islam¹⁰.

3.2 Pemahaman Musdah Mulia Terkait Q.S Al-Araf ayat 80-81

Sebelum memahami bagaimana Musdah memahami ayat tersebut, pertama-tama yang harus dipahami adalah Musdah memberikan pengertian yang berbeda terhadap orientasi seksual dan perilaku seksual¹¹. Inilah yang membuat pemikiran Musdah memiliki perbedaan dengan pemikiran kebanyakan mufasir.

Selain itu, Musdah Mulia juga memahami bahwa orientasi seksual tidak mempengaruhi perilaku seksual begitu pula sebaliknya, sehingga dalam hubungan seksual tidak ada keterhubungan dalam orientasi dan perilaku¹². Ini pula yang menjadi titik perbedaan pada pemahaman Musdah Mulia dengan mufasir kebanyakan.

إنكم، أيها القوم، لتأتون الرجال في أدبارهم شهوة منكم لذلك، من دون الذي أباحه الله لكم وأحله من النساء

Artinya: Sesungguhnya kalian, wahai kaum, mendatangi laki-laki dari belakang mereka karena nafsu dari kalian, bukan karena perempuan yang Allah halalkan bagi kalian

Pengertian diatas kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk memperkuat argumen Musdah

⁹ Mulia, *Mengupas*. Hlm. 234

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Mulia bahwa yang dilarang oleh Islam adalah perilaku seksual yang dimana mengandung unsur tidak nyaman dan tidak sehat. Padahal dalam tafsirnya Al-Tabārī tidak menjelaskan terkait perbedaan orientasi dan perilaku seksual, dalam artian semua yang melakukan kegiatan tersebut sudah pasti homoseksual dan homoseksual sudah pasti melakukan hal anal sex.

3.3 Hubungan Pemahaman Musdah Mulia dengan Tafsir Al-Tabārī pada Q.S Al-Araf ayat 80-81

Referensi yang Musdah Mulia Gunakan dalam memperkuat argumennya adalah menukil penafsiran Al-Tabārī pada Surah Al-A'raf ayat 80-81.

“Penjelasan Imam Al-Tabārī ini menunjukkan dengan jelas bahwa “*Liwath*” atau “*Luṭhi*” adalah apa yang dewasa ini dikenal dengan istilah Sodomi. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa homoseksual tidak sama dengan *liwath*”¹³.

Dalam pengutipannya Musdah Mulia mengutip tafsir dari kata “*Lata'tunan rijala Syahwatan*” yang dituliskan dalam bukunya dengan:

“Kalian telah melakukan hubungan seks secara keji dengan laki-laki melalui anus mereka, dan bukannya dengan Perempuan sebagaimana yang dihalalkan Allah”¹⁴.

Dengan pengertian tersebut, Musdah Mulia kemudian mengkomparasikan dengan definisi mengenai perilaku seksual kekinian sehingga munculah gagasan bahwa Luṭhi adalah bagian dari perilaku seksual bukan orientasi seksual. Sehingga dalam pandangan Musdah pelaku homoseksual tidak boleh mendapat perlakuan sebagaimana pelaku sodomi karena keduanya memiliki pengertian berbeda.

Namun ditemukan perbedaan pada pengertian dalam buku Musdah Mulia. Pada kata “*شهوة*” dirinya tidak mengartikan dan menuliskan pada bukunya, sehingga ada kekurangan makna dalam penulisan tersebut.

Penulis sendiri tidak menemukan pembahasan spesifik mengenai perbedaan orientasi seksual dan perilaku seksual dalam tafsir Al-Tabārī. Namun, dalam tafsir tersebut Al-Tabārī menjelaskan dalam An-Naml 54-55 dan Al-A'raf 80-81 bahwa perilaku tersebut dihasilkan oleh hasrat atau syahwat kepada sesama laki-laki..

3.4 Analisis Pemahaman Musdah Mulia Atas Al-Araf Ayat 80-81

Dalam pandangan penulis, gagasan yang dikemukakan oleh Musdah Mulia terkait Homoseksual dalam Surat Al-A'raf ayat 80-81 lebih tepat menggunakan kata pemahaman. Jenis metode yang digunakanpun sedikit berbeda dengan mufassir kebanyakan. Dalam hal ini Musdah Mulia tidak menafsirkan teks secara lafzi melainkan dengan mengambil pengertian dari tafsir Al-Tabārī. Berbekal itu kemudian Musdah Mulia memahami bahwa yang sesungguhnya dilarang adalah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

perilaku anal seks bukan orientasi seksual sesama jenis¹⁵.

Sesuai dengan riset yang dilakukan APA, bahwa homoseksual tidak termasuk dalam gangguan jiwa dan penyakit karena homoseksual tidak memenuhi kriteria sebagai sebuah penyakit dan penyimpangan seksual. Homoseksual termasuk dalam identitas gender yang termasuk pada ciri khas yang dimiliki seseorang¹⁶.

Pada bagian ini penulis akan menyertakan beberapa alasan untuk memperkuat hal tersebut. Tafsir merupakan upaya mengungkap arti lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam melakukan penafsiran mufasir harus menguasai beberapa keilmuan dan berbagai macam persyaratan lainnya. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa gagasan Musdah lebih tepat dikatakan sebagai sebuah pemahaman atas tafsir antara lain

1. Musdah Mulia tidak menggunakan langkah-langkah yang seharusnya digunakan dalam penafsiran dengan metode maudhui. Dalam mencari makna mengenai kosakata "Luṭhi" dirinya justru mengambil pengertian dari Al-Tabārī dalam tafsirnya Jami' Al-bayan.
2. Dalam mengutip pendapat, Musdah Mulia terkesan mengambil pendapat yang berupaya melegitimasi pendapatnya sendiri. Misalnya dalam mengutip makna Luṭhi yang dijelaskan oleh Al-Tabārī, Musdah hanya mengambil sebagian pendapat seperti yang telah dijelaskan pada poin 1. Padahal di beberapa poin sebelumnya tepatnya pada makna dari ayat 80 Al-Tabārī menjelaskan bahwa yang dimaksud perbuatan tercela itu adalah homoseksual menurut penerjemahan bahasa Indonesia.

Selain itu Musdah Mulia tidak memasukkan kata "Syahwat" dalam penukilannya, padahal kata ini adalah petunjuk bahwa yang dilakukan kaum Luth adalah hasil dari dorongan nafsunya kepada laki-laki. Selain itu dalam tafsir Al-Tabārī tidak ditemui secara jelas mengenai definisi perilaku seksual atau orientasi seksual.

3. Dalam mengungkapkan gagasannya, Musdah Mulia banyak menyelisihi kaidah-kaidah penafsiran yang telah ada. Kaidah tafsir merupakan seperangkat aturan penafsiran yang membatasi mufasir dari sesat penafsiran diantaranya kaidah 19, 28 dan 29.

a. Kaidah 19 (Tafsir itu berdasarkan penukilan yang pasti atau berdasarkan pemikiran yang benar)¹⁷.

Tafsir yang dapat diterima (mu'tabar) adalah yang jelas penukilannya. Dalam kasus ini Musdah Mulia menyatakan bahwa dirinya tidak menemukan padanan yang menjurus pada pengertian homoseksual.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Kemenkes RI, *Pedoman Diagnostik Gangguan Jiwa PPDGJ II*, (Jakarta: 1983)

¹⁷ Salman Salman Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir: Bekal Mendasar Untuk Memahami Makna Al-Qur'an Dan Mengurangi Kesalahan Pemahaman*, ed. by Qomaruddin SF (Penerbit QAF, 2017). *Kaidah-Kaidah Tafsir*, (Jakarta: Penerbit QAF, 2017). hlm. 93.

“Dalam bahasa Arab tidak dikenal kosa kata untuk orientasi seksual homo. Lantas mungkinkah Islam yang lahir di Arab mengutuk homo? Homoseksualitas berkaitan dengan orientasi seksual sedangkam *Khunsa*’ berhubungan dengan identitas gender¹⁸.”

Hal ini secara tidak langsung memberi pesan bahwa Musdah Mulia memberi penafsiran pada kata-kata Luṭhi tidak melalui periwayatan yang jelas.

b. Kaidah 28 (Kosakata Al-Qur’an tidak Boleh digiring pada terminologi baru)¹⁹.

Secara tidak langsung dalam bukunya Musdah Mulia memberikan definisi baru atas kata Luṭhi yaitu sebuah perilaku seksual memasukkan penis dalam anus atau yang dengan istilah lain disebut anal sex.

Pendapat ini disimpulkan berdasarkan kutipan dari Al-Ṭabāri mengenai Al-A‘raf ayat 80-81 yang sudah dijelaskan pada poin 1.

c. Kaidah 29 (Al-Quran dalam bahasa Arab, karena itu perlu ditempuh cara-cara istinbath (penetapan) dan istidhlal (pengambilan dalil) Arab dalam menetapkan maknanya)²⁰.

Dalam mencari makna Luṭhi, Musdah mulia hanya mengutip karya-karya fikih terdahulu dan beberapa hadis mengenai Luṭhi yaitu hadis riwayat Thabrani dan Al-Baihaqi , Ibnu Abbas ; Ahmad, Abu Dawud, Muslim dan Tirmidzi²¹. Dalam meneliti dari unsur kebahasaan Musdah tidak secara spesifik menjelaskan dalam bukunya.

Adapun beberapa hadis yang menjadi penguat dilarangnya perilaku homoseksual adalah:

1. Hadis Riwayat Imam Muslim No 338

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْصِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي النَّوْبِ الْوَأَدِ، وَلَا تُفْصِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَأَدِ

Artinya: “Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain”.

2. Hadis Riwayat Imam Tirmidzi No 1086

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الصَّخَّالِ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبْرِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

¹⁸ Mulia, *Mengupas*, hlm. 89.

¹⁹ Harun. *Kaidah*, hlm. 191.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Mulia, *Mengupas*, hlm. 95.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al Asyaj, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Adl Dlahak bin 'Utsman dari Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib dari Ibnu Abbas berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah tidak akan melihat seorang lelaki yang menyetubuhi lelaki lain (homoseksual) atau (menyetubuhi) wanita dari duburnya." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan gharib."

3. Hadis Riwayat Ibnu Majah No.2553

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Al Qasim bin Abdul Wahid dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Luth."

3.5 Implikasi Pemahaman Musdah Mulia Terhadap Kelompok LGBT

Diskursus mengenai homoseksual telah banyak memberikan pandangan tentang hukum perilaku tersebut. Para ulama terdahulu telah sepakat mengharamkan perbuatan ini. Adapun hukuman yang harus diberlakukan pada pelaku perbuatan sodomi pun berbeda-beda²².

Sejauh ini ditengah masyarakat pelaku yang disinyalir memiliki orientasi seksual homoseks akan diberikan sanksi sosial berupa dikucilkan dari masyarakat. Tak jarang mereka ini dihindari dan diperlakukan berbeda dengan yang lain. Seperti kasus mahasiswa yang mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki dan perempuan.

Pemahaman yang diberikan Musdah Mulia pada pembahasan ini agaknya akan mempengaruhi pola pikir masyarakat mengenai homoseksual. Mereka akan lebih teliti membedakan mana perilaku seksual (pilihan) dan orientasi seksual (kodrat). Sehingga perlakuan yang akan diberikanpun akan berbeda.

4. PENUTUP

Gagasan yang dibawa Musdah Mulia ini lebih tepat dikatakan sebagai sebuah pemahaman dibanding penafsiran. Apa yang diutarakan Musdah Mulia tidak memenuhi syarat sebagaimana adanya penafsiran.

1. Musdah tidak melalui prosedur-prosedur penafsiran, Seperti mengumpulkan kata yang hendak ditafsir, mengumpulkan derivasinya hingga menentukan tema tentang hal yang ingin ditafsirkan.
2. Musdah Mulia hanya mengambil pendapat yang meligitimasi pikirannya, seperti pada

²² Ramlan Yusuf Rangkuti, *Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2012, hlm. 191–212.

bagian mengenai arti dari “*lata’tunan Rijala Syahwatan*” dan “*fahisyah*” sebagai perilaku seksual sodomi. Dirinya tidak mengutip tafsir Al-Tabārī tentang “*Syahwat*”, padahal kata ini menjadi kata kunci dalam memahami homoseksual.

3. Musdah Mulia banyak menyelisihi kaidah-kaidah penafsiran seperti kaidah 19, Kaidah 28 dan kaidah 29. Terlebih dirinya tidak mengungkapkan makna lewat bahasa. Sedangkan hubungan antara tafsir Al-Tabārī hanya kesamaan sebagian definisi perilaku seksual yang dipahami Musdah Mulia, namun tidak ada penjelasan Al-Tabārī mengenai perbedaan orientasi seksual dan perilaku seksual.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa gagasan Musdah Mulia tidak masuk dalam kategori penafsiran karena tidak memenuhi syarat-syarat penafsiran.

Setelah melakukan penelitian mengenai Pemahaman Musdah Mulia Pada Quran Surah Al-A’raf 80-81 Serta Hubungannya Dengan Tafsir Al-Tabārī Mengenai Homoseksual, Terdapat beberapa saran yang berkaitan dengan Tema terkait, yaitu: Pertama, Diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait kosakata *Luṭhi* atau *Liwath* dalam penggunaan Bahasa Arab. Hal ini akan membantu menentukan maksud dari beberapa hadis dan perkataan ulama tentang *Liwath*. Selain itu hal ini dapat membuka penjelasan para mufasir, karena umumnya mufasir memberikan makna yang sama pada *liwath* dengan homoseks. Kedua, Diperlukan penelitian untuk mengetahui data statistik mengenai kecenderungan orientasi seksual berpengaruh pada perilaku seksual. Data ini akan membantu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamka, Prof. Dr. H. Abdulmalik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar Jilid 04 Surat Al-A’raf, Al-Anfal, At-Taubah*, 2003
- Harun, Salman, *Kaidah-Kaidah Tafsir: Bekal Mendasar Untuk Memahami Makna Al-Qur’an Dan Mengurangi Kesalahan Pemahaman*, ed. by Qomaruddin SF (Penerbit QAF, 2017)
- Homoseksual: *Mencari Akar Pada Faktor Genetik*, 2016
- Katsir, Ibnu, ‘*Tafsir Ibnu Katsir 3*’, 2001
- Mulia, Musdah, *Membangun Surga Di Bumi, Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, ed. by Ahmad Rifki (PT Elex Media Komputindo, 2011)
- Mulia, Musdah, *Mengupas Seksualitas : Mengerti Arti, Fungsi Dan Problematika Seksual Era Kita*, 1st edn (Opus Press, 2015)
- Rangkuti, Ramlan Yusuf, ‘*Asy-Syir’ah Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam*’, *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 46.I (2012), pp. 191–212
- Shihab, Muhammad Quraish, ‘*Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol 5 Surah Al-A’raf, Al-Anfal Dan Surah At-Taubah*’, *Tafsir Al-Misbah Vol.5*, 5 (2002), pp. 1–784 <<https://shorturl.at/lny37>>